



**PEMERINTAH KOTA KEDIRI
BADAN PENANAMAN MODAL**

Jl. Basuki Rahmat 15 Kota Kediri Telp. (0354) 682345 Fax. (0354) 697034

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL

(SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI)

Nomor: 503/5495 /419.64/2016

Dasar

1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Perizinan Pendidikan Non Formal;
3. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Izin Pendirian / Operasional Pertama tanggal 01 Desember 1983 dengan nomor 1519/II04.4/E.5.83
5. Rekomendasi Dinas Pendidikan tanggal 30 Agustus 2016 dengan nomor 421.9/3686/419.42/2016

Memberikan Izin Operasional Pendidikan Non Formal kepada :

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. Nama Sekolah | : TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL III |
| 2. Alamat Sekolah | : SETONO GEDONG GG. IV NO.47 KEDIRI |
| 3. Penanggung Jawab | : AINUN NISAK, S.Pd. |
| 4. Alamat Penanggung Jawab | : SETONO GEDONG IV/41 KEDIRI |
| 5. Nama Penyelenggara | : 'AISYIYAH |
| 6. Alamat Penyelenggara | : MOJOROTO GG.VI BARAT KEDIRI |
| 7. NPSN | : 69770647 |

Izin ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Menyampaikan laporan perkembangan kegiatan secara berkala(6 bulan sekali) kepada Kepala Dinas Pendidikan;
3. Izin ini berlaku untuk satu satuan pendidikan pada satu lokasi;
4. Melakukan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 hari kerja sebelum masa berlaku izin berakhir;
5. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan sampai dengan **01 Desember 2019**

Dikeluarkan di **KEDIRI**
pada tanggal **05 SEP 2016**

**A.n WALIKOTA KEDIRI,
KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL**

Ir. TRIYONO KUTUT PURWANTO, MM
Lembaga Utama Muda
NIP. 19620720199203 1 004

